



PETUNJUK PENGELOLAAN GENSET

1. Tujuan

Instruksi Kerja penggunaan genset bertujuan untuk mendukung kegiatan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat, sehingga memenuhi persyaratan standar ISO 9001 : 2015.

2. Prosedur Kerja

Pelaksanaan mengoperasikan genset dilakukan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab pengelolaan genset adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha menunjuk Koordinator Rumah Tangga dan dibantu oleh pelaksana yaitu, Ketua dan anggota Panitia Pemeliharaan untuk mengelola genset.
3. Ketua dan anggota Panitia Pemeliharaan mengelola serta mengoperasikan genset apabila terjadi pemadaman instalasi listrik di kantor Balittas.
4. Ketua dan anggota Panitia Pemeliharaan melakukan pengecekan secara berkala (seminggu sekali) dan memastikan genset dapat beroperasi dengan baik.
5. Ketua dan anggota Panitia Pemeliharaan melaporkan ke Koordinator Rumah Tangga apabila terjadi kerusakan yang mengakibatkan tidak berfungsinya genset (formulir pengajuan perbaikan), dan Koordinator Rumah Tangga secara berjenjang melaporkan ke Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
6. Ketua dan anggota Panitia Pemeriksa melakukan verifikasi kondisi genset terhadap laporan kerusakan sesuai formulir yang diajukan.
7. Ketua dan anggota Panitia Pemeliharaan memanggil teknisi untuk perbaikan genset.
8. Ketua dan anggota Panitia Pemeriksa memastikan genset yang telah diperbaiki dapat berfungsi kembali.



**BALAI PENELITIAN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT**

IK.BALITTAS.TU.2.6.09



Hal : 2 Dari 2

Tgl. Terbit
22-10-2018

No. Terbit
01

No Revisi
00

PETUNJUK PENGELOLAAN GENSET

Disiapkan Oleh	Disahkan
Koordinator Rumah Tangga  Ir. MOCH. MACHFUD, SIP NIP. 19611206 198503 1 004	Kepala Sub Bagian Tata Usaha  Ir. ERNA NURDJAJATI, M.Sc NIP. 19640903 199003 2 001